



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 22 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Nopember 1994 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 275/19/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tanggal 28 Nopember 1994 dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berry Sandria bin Rizanova (Bengkulu, 13 Juli 1995);
- b. Aldova Renda Sapura bin Rizanova (Bengkulu, 20 Oktober 1998);
- c. Fika Tri Rahma Suci binti 21 Agustus 2001);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak yang bernama (Aldova Renda Saputra bin Rizanova) dengan (Hesi Lemastiana binti Si'in);
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke Kantor PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Hesi Lemastiana binti Si'in sekitar lebih kurang 7 bulan dan sekarang calon penganten perempuan nama Hesi Lemastiana binti Si'in telah hamil lebih 2 bulan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon Aldova Renda Saputra bin Rizanova dengan Hesi Lemastiana binti Si'in tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Hesi Lemastiana binti Si'in telah mengandung 2 bulan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ([REDACTED]) dengan ([REDACTED]);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya dan akan bersabar untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon yang hanya tinggal dua bulan lagi, karena itu Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon dengan seorang perempuan nama Hesi Lemastiana binti Si'in dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya karena Para Pemohon telah sepakat untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriah dengan susunan **ROZALI, B.A., S.H., M.H** , sebagai Hakim Ketua, **SUGITO S,S.H.** dan **ASYMAWI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **TONI INDRA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

ROZALI,B.A.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO S,S.H.

ASYMAWI,S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Bn



Panitera Pengganti,

TONI INDRA,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	150.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	241.000.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);